MUSYTARI
ISSN: 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no.5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH PADA PENERAPAN PSAK 402 DALAM SKEMA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP KIARACONDONG)

Alika Rahmalia Diani[1], Iwan Setiawan[2]
[1,2]Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
[1]alikarahmalia22@gmail.com, [2]iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Abstract

This study aims to examine from the perspective of sharia accounting regarding the implementation of the murabahah financing scheme at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong. The sharia banking industry widely utilizes the murabahah financing scheme, which is financing based on the principle of buying and selling with a predetermined profit margin. The process of implementing sharia accounting principles in murabahah financing is examined in this study using qualitative methodology and case studies at Bank Syariah Indonesia KCP Kiaracondong. The main objective of this study is the presence of PSAK 402 and its impact on the transparency of financial statements and the loss of bank operations in the long term. The findings of the study indicate that the murabahah scheme at BSI KCP Kiaracondong complies with sharia accounting standards, although there are challenges in implementation and supervision. This study is expected to help advance sharia accounting in the banking industry and improve public and practitioner understanding of murabahah financing.

***Keywords**: Sharia Accounting, Murabahah Financing, PSAK 402, Bank Syariah Indonesia, Transparency of Financial Statements.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari sudut pandang akuntansi syariah mengenai pelaksanaan skema pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong. Industri perbankan syariah banyak memanfaatkan skema pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang telah ditetapkan. Proses penerapan kaidah akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan metodologi kualitatif dan studi kasus di Bank Syariah Indonesia KCP Kiaracondong. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan terhadap PSAK 402 dan pengaruhnya terhadap transparansi laporan keuangan serta kelangsungan operasional bank dalam jangka panjang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa skema murabahah di BSI KCP Kiaracondong mematuhi standar akuntansi syariah, meskipun terdapat tantangan dalam penerapan dan pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memajukan akuntansi syariah di industri perbankan dan meningkatkan

Article History
Received: April 2025
Reviewed: April 2025
Published: April 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no.5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pemahaman masyarakat dan praktisi tentang pembiayaan murabahah.
Kata kunci: Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, PSAK 402, Bank Syariah Indonesia, Transparansi Laporan Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Perbankan Islam di Indonesia berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk perbankan Islam yang paling diminati. Dalam akad murabahah, bank berperan sebagai pihak yang membeli produk yang dibutuhkan konsumen dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad ini memberikan kejelasan dan keterbukaan mengenai harga dan margin keuntungan, sehingga menjadikannya salah satu akad yang paling sering digunakan dalam praktik perbankan Islam (Amalia & Hasanah, 2021).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 402 harus diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Sebagai revisi dari PSAK 102, PSAK 402 membahas persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah saat ini. Tujuan dari standar ini adalah untuk membawa operasi perbankan Islam agar sesuai dengan standar akuntansi internasional dan prinsip-prinsip Islam (Fadilah & Ramadhani, 2022).

Bahkan setelah PSAK 402 diterbitkan, masih sering ditemukan kendala dalam penerapannya. Menurut penelitian Puspitasari dkk. (2023), beberapa lembaga keuangan syariah, termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), belum sepenuhnya menerapkan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan teknis, pengawasan internal yang kurang memadai, dan pelatihan sumber daya manusia yang kurang memadai. Temuan serupa juga dilaporkan dalam penelitian Marcella dan Sululing (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan murabahah untuk produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah sesuai dengan ketentuan, namun terdapat kendala dalam menentukan margin keuntungan yang dapat membahayakan transparansi laporan keuangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong telah menerapkan rencana pembiayaan murabahah dari sudut pandang PSAK 402. Penilaian atas pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan merupakan salah satu bidang utama yang menjadi perhatian penelitian ini. Laporan ini juga membahas tantangan yang dihadapi di BSI KCP Kiaracondong selama penerapan PSAK 402. Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan perbankan syariah sekaligus membantu pertumbuhan prosedur akuntansi syariah di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan keuangan berbasis syariah. Setelah penggabungan tiga bank syariah terbesar di Indonesia—Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah—pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia (BSI) muncul sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di negara ini, yang menawarkan berbagai layanan, termasuk pembiayaan murabahah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah ditentukan.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no.5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Di BSI, PSAK 402 diterapkan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan, khususnya transaksi murabahah. Menurut penelitian Haris dan Nurdin (2023), BSI telah menerapkan PSAK 402 secara efektif dalam proses pengakuan pendapatan margin laba. Standar ini membantu mengatur pengalihan risiko dan manfaat barang kepada konsumen, yaitu saat pendapatan dicatat. Para pemangku kepentingan kini dapat yakin bahwa laporan keuangan BSI menggambarkan situasi keuangannya secara akurat. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih ada sejumlah hal yang dapat dilakukan dengan lebih baik, seperti menyelaraskan sistem pencatatan internal dengan persyaratan PSAK 402.

2.2. Penerapan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah

Pedoman untuk mengenali, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi murabahah dalam laporan keuangan disediakan oleh PSAK 402. Penerapan PSAK 402 sudah tepat, menurut penelitian yang dilakukan di BPRS HIK Parahyangan, meskipun transaksi yang rumit masih menawarkan tantangan penyajian. Penelitian ini menekankan bagaimana praktisi harus menerima pelatihan yang ekstensif untuk memahami modifikasi PSAK 402 (Fitriani & Ramadhani, 2023).

2.3. Tantangan dalam Implementasi PSAK 402

Meskipun PSAK 402 dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan perbankan Islam, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya di berbagai lembaga keuangan Islam di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Munawar dan Hasanah (2022) menemukan sejumlah kendala signifikan terhadap penerapan PSAK 402.

Pertama, masih banyak bank syariah yang sumber daya manusianya belum memadai. Umumnya, tenaga kerja lini operasional kurang memiliki pelatihan PSAK 402 yang memadai. Kedua, pencatatan transaksi yang sesuai dengan PSAK 402 belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh banyak lembaga keuangan syariah. Misalnya, seringkali sistem tidak dapat secara otomatis mencatat pengakuan pendapatan margin yang proporsional dengan jangka waktu pengembalian pembiayaan.

Ketiga, masalah signifikan lainnya adalah ketidaktahuan pendekatan akuntansi denda keterlambatan dalam pembiayaan murabahah. Menurut fatwa DSN-MUI dan PSAK 402, denda keterlambatan harus dianggap sebagai uang masyarakat, bukan pendapatan bank. Namun, banyak bank syariah yang masih melaporkan denda ini sebagai pendapatan operasional, yang mungkin bertentangan dengan hukum syariah (Munawar & Hasanah, 2022).

Untuk menjamin agar PSAK 402 dapat digunakan di seluruh lembaga keuangan Islam Indonesia, penelitian ini merekomendasikan kerja sama antara regulator, bank, dan lembaga akademis. Lebih jauh, terdapat kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem informasi yang memfasilitasi pencatatan sesuai dengan PSAK 402.

Penelitian ini berpendapat bahwa, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, penerapan PSAK 402 di perbankan Islam—khususnya di BSI—memerlukan strategi yang menyeluruh dan berjangka panjang untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip syariah terwakili secara akurat dalam laporan keuangan mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menguji dampak penerapan PSAK 402 terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan PSAK 402, termasuk tantangan dan upaya yang dilakukan bank untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi Syariah.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no.5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3.1. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dan data yang dikumpulkan ditujukan untuk mendeskripsikan dan menilai proses penerapan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah. Penelitian ini berfokus pada komponen pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang berkaitan dengan PSAK 402.

3.2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong, Bandung, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki banyak pilihan pembiayaan murabahah. Topik penelitian meliputi:

a. Pegawai keuangan dan akuntansi,
b. Pimpinan cabang, manajer keuangan,
c. Auditor internal, dan
d. Nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah.

3.3. Sumber Data

a. Data Primer: Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara mendalam dengan personel internal BSI KCP Kiaracondong seperti staf akuntansi, manajer keuangan, dan nasabah terkait. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana transaksi murabahah dicatat dan dilaporkan.
b. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, pedoman internal BSI, dan peraturan yang berlaku (PSAK 402 dan fatwa DSN-MUI). Penelitian-penelitian terdahulu tentang penerapan PSAK 402 juga digunakan sebagai acuan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara: Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disiapkan untuk menyelidiki PSAK 402.
b. Dokumentasi: Data dikumpulkan dari dokumen internal BSI seperti laporan keuangan, kebijakan akuntansi, dan laporan audit internal.
c. Observasi: Observasi langsung dilakukan untuk lebih memahami bagaimana transaksi murabahah dilakukan dan dicatat dalam sistem pencatatan bank.

3.5. Teknik Analisis Data

Prosedur berikut digunakan dalam analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul:

a. Reduksi data: proses pengorganisasian data menurut pokok bahasan utama, yang dalam pembiayaan murabahah meliputi pengenalan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
b. Penyajian data: proses pengorganisasian data dalam format naratif metodis untuk menggambarkan temuan lapangan.
c. Penarikan Kesimpulan: apakah penerapan PSAK 402 BSI KCP Kiaracondong telah sesuai dengan standar akuntansi dan prinsip syariah yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan PSAK 402 dalam pembiayaan murabahah

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong, bank tersebut telah berupaya untuk mematuhi prinsip akuntansi syariah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan menerapkan PSAK 402 dalam skema pembiayaan murabahah (Ismail, 2022). Lebih jauh, penerapan PSAK 402 oleh BSI menunjukkan dedikasinya untuk menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan laporan keuangan, yang keduanya sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no.5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pembiayaan murabahah diakui oleh BSI KCP Kiaracondong sebagai aset keuangan berdasarkan harga perolehan, yang terdiri dari margin keuntungan yang disepakati dan harga pokok. Hal ini sesuai dengan penelitian Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa kewajaran dan transparansi dalam pengakuan transaksi merupakan komponen penting dalam akuntansi syariah. Pengakuan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi keuangan bank dan bagaimana laba rugi dilaporkan.

Sebagai ilustrasi, jika BSI membeli barang untuk pembiayaan murabahah seharga Rp100.000.000 dan menetapkan margin keuntungan sebesar 10%, maka total piutang murabahah yang diakui adalah:

Piutang Murabahah = Harga Pokok + Margin Keuntungan
= 100.000.000 + (10% x 100.000.000)
= Rp. 110.000.000

Selain itu, ketika mengakui piutang melalui amortisasi dengan menggunakan teknik efektivitas suku bunga atau pendekatan garis lurus, pembiayaan murabahah yang diakui harus memperhitungkan nilai waktu uang.

b. Penyajian dalam Laporan Keuangan

Laporan posisi keuangan menampilkan pembiayaan murabahah sebagai piutang murabahah yang belum dibayar. Menurut penelitian Rahman (2020), penyajian yang baik harus memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan dan secara akurat menggambarkan nilai transaksi. Piutang murabahah, termasuk jumlah yang terutang oleh klien dan tanggal jatuh tempo, harus ditampilkan secara lengkap dalam laporan keuangan.

Misalnya, jika piutang murabahah sebesar Rp 110.000.000 jatuh tempo dalam 12 bulan, piutang tersebut akan dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai piutang lancar atau piutang tidak lancar berdasarkan tanggal jatuh tempo pembayaran. Bank juga harus menjelaskan dalam presentasi ini bagaimana margin keuntungan ditentukan dan prosedur akuntansi yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi murabahah.

c. Pengakuan Pendapatan

Periode pembiayaan menentukan berapa banyak pendapatan yang diperoleh dari transaksi murabahah. Penelitian Fauzi (2019) menunjukkan bahwa pendekatan ini mencegah prosedur pengakuan pendapatan yang tidak adil dan menunjukkan kepatuhan terhadap standar syariah. Pendapatan dari murabahah harus diakui secara progresif sesuai dengan periode pembayaran nasabah, bukan langsung pada saat akad.

Misalnya, jika pendapatan margin Rp10.000.000 diakui dalam 12 bulan, maka setiap bulan BSI akan mengakui pendapatan sebesar:

Pendapatan Bulanan = (Rp.100.000.000)/12 = Rp.833.333,33

Jika terjadi percepatan pelunasan oleh nasabah, maka pengakuan pendapatan juga akan disesuaikan dengan jumlah yang telah diakui hingga saat pelunasan.

4.2. Tantangan dalam Implementasi PSAK 402

a. Keterbatasan Pemahaman Nasabah

Keterbatasan pemahaman nasabah terhadap rencana murabahah yang berujung pada kesalahpahaman kewajiban pembayaran menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan PSAK 402 (Suryani, 2021). Bahkan ketika pembayaran dilakukan lebih awal, banyak nasabah yang masih belum menyadari bahwa mereka tetap harus membayar margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan instruksi tambahan untuk membantu nasabah memahami rencana pembiayaan ini.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no.5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Selain itu, keterbatasan pengetahuan ini dapat menyebabkan perbedaan pandangan antara bank dan nasabah terkait komitmen pembayaran, yang dapat berujung pada konflik keuangan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesalahpahaman, perlu dilakukan penguatan penyediaan petunjuk tekstual tentang murabahah dan sosialisasi secara berkala.

b. Risiko Keterlambatan Pembayaran

Arus kas bank dapat terdampak oleh kemungkinan keterlambatan pembayaran dari nasabah. Menurut penelitian Ramadhan (2022), profitabilitas bank syariah dapat dikurangi dampak negatifnya dengan strategi mitigasi risiko yang efektif. Kebijakan denda berdasarkan infak, atau sedekah yang dibayarkan kepada badan sosial yang tidak dianggap sebagai pendapatan bank, diterapkan oleh BSI untuk memitigasi risiko ini.

Sebagai ilustrasi, jika keterlambatan pembayaran terjadi dalam 3 bulan, maka piutang yang tertunda adalah:

Piutang Tertunda = 3 x 833.33,33 = Rp. 2.500.000

Untuk menjamin bahwa klien menerima peringatan otomatis tentang pembayaran yang terlambat, bank juga menggunakan strategi pemantauan kredit terkomputerisasi. Telah dibuktikan bahwa penggunaan teknologi untuk mengurangi risiko meningkatkan akurasi pembayaran dan menurunkan jumlah pinjaman bermasalah (NPF).

c. Penyempurnaan Prosedur Pencatatan

Untuk lebih sesuai dengan kaidah akuntansi syariah, beberapa transaksi masih perlu dicatat dengan lebih baik. Menurut penelitian Yusuf (2020), keakuratan laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap bank syariah dapat terganggu akibat pencatatan yang keliru. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi akuntansi berbasis syariah menjadi hal yang penting untuk menjamin kepatuhan terhadap PSAK 402.

Kekhawatiran yang signifikan juga muncul terkait persyaratan sistem audit internal yang lebih ketat untuk memverifikasi bahwa dokumentasi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan kaidah akuntansi yang relevan. Audit yang sering akan membantu mendeteksi ketidakakuratan pencatatan secara dini, sehingga memungkinkan penyesuaian dilakukan sebelum berdampak lebih besar.

4.3. Strategi Peningkatan Implementasi PSAK 402

a. Edukasi kepada Nasabah

Bank perlu melakukan sosialisasi mengenai murabahah agar nasabah lebih memahami prosedur dan tanggung jawabnya. Menurut penelitian Zainuddin (2019), partisipasi pembiayaan syariah dan kepercayaan nasabah dapat ditingkatkan melalui edukasi keuangan yang efektif.

Untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai PSAK 402 dan skema pembiayaan murabahah, bank juga dapat menggunakan media digital seperti aplikasi perbankan dan situs web resmi selain seminar dan pelatihan.

b. Penguatan Sistem Mitigasi Risiko

Untuk mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, BSI dapat meningkatkan sistem pemantauan pembayaran nasabah dan menawarkan metode pengganti. Haris (2022) menegaskan bahwa stabilitas keuangan bank syariah dapat ditingkatkan dengan rencana mitigasi risiko yang efektif.

c. Penyempurnaan Prosedur Pencatatan

Laporan keuangan akan lebih akurat dan efisien jika pencatatan akuntansi syariah menggunakan teknologi. Teknologi buku besar terdistribusi dan sistem pencatatan berbasis *blockchain* adalah dua contoh perkembangan yang dapat meningkatkan keamanan dan transparansi data transaksi.

MUSYTARI
ISSN: 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 16 no.5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan PSAK 402 dalam skema pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kiaracondong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah berupaya menerapkan PSAK 402 sesuai dengan standar akuntansi syariah, khususnya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dalam laporan keuangan. Penerapan standar ini sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perbankan syariah.

Kurangnya kesadaran nasabah, kemungkinan keterlambatan pembayaran, dan kelemahan dalam sistem pencatatan transaksi merupakan permasalahan utama yang teridentifikasi. Nasabah harus mendapatkan edukasi keuangan, mekanisme mitigasi risiko keterlambatan pembayaran harus diperkuat, dan sistem pencatatan berbasis teknologi harus ditingkatkan agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan standar PSAK 402 untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Dengan pendekatan yang tepat, penerapan PSAK 402 akan meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan mutu laporan keuangan perbankan Islam, dan memajukan akuntansi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, M., & Zaini, Z. (2024). “Pengungkapan Risiko Kredit pada Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah: Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 145-160.

Fitriani, F., & Ramadhani, R. (2023). “Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi dalam Mendukung Penerapan PSAK 402 di Bank Syariah”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 78-85.

Prasetyo, A., & Setiawan, S. (2023). “Implementasi PSAK 402 dalam Pencatatan Murabahah di Bank Syariah: Analisis pada Bank Syariah Indonesia”. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 9(3), 201-210.

Amalia, M., & Ramadhani, S. (2023). “Tantangan dan Peluang Penerapan PSAK 402 dalam Pengakuan Pendapatan di Bank Syariah”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(4), 210-225.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). “PSAK 402 – Perusahaan Pembiayaan Syariah”. *Jurnal Ikatan Akuntan Indonesia*.

Lestari, D., & Rahayu, E. (2022). “Dampak Penerapan PSAK 402 terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Bank Syariah”. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi Syariah*, 6(3), 134-150.

Rahman, F., & Hadi, S. (2023). “Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Akuntansi Syariah dan Penerapan PSAK 402”. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 180-195.

Fauzi, M. (2019). “Pengakuan Pendapatan dalam Akuntansi Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah”. *Jurnal Akuntansi Syariah,* 5(2), 134-147.

Haris, A. (2022). “Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Keuangan Islam*, 8(1), 89-102.

Hidayat, T. (2021). “Transparansi dan Keadilan dalam Akuntansi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Islam,* 10(3), 211-225.

Ismail, R. (2022). Implementasi PSAK 402 dalam Perbankan Syariah: Sebuah Tinjauan Empiris. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 7(2), 75-90.

Malik, Y. (2021). “Penyempurnaan Prosedur Pencatatan dalam Akuntansi Syariah”. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi,* 9(2), 56-69.

Rahman, F. (2020). “Penyajian Laporan Keuangan pada Bank Syariah: Studi Empiris Penerapan PSAK 402”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 32-48.

Ramadhan, H. (2022). “Dampak Keterlambatan Pembayaran terhadap Profitabilitas Bank Syariah”. *Jurnal Manajemen Keuangan Islam,* 4(3), 112-127.

Suryani, N. (2021). “Pemahaman Nasabah terhadap Skema Murabahah di Bank Syariah”. *Jurnal Perbankan Islam*, 12(2), 145-160.

Yusuf, A. (2020). “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Bank Syariah melalui Implementasi PSAK 402”. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah*, 5(3), 99-115.

Zainuddin, M. (2019). “Edukasi Finansial dan Kepercayaan Nasabah terhadap Pembiayaan Syariah”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(4), 178-193.